



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN FAKTA YANG
TERUNGKAP DI PERSIDANGAN TERHADAP
PEMBUKTIAN UNSUR PASAL YANG
DIDAKWAKAN**

**(Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor:
1253/Pid.B/2009/PN.Jr)**

***JURIDICAL ANALYSIS APPLICATION OF FACT WHICH HAS
SHOWED TOWARD PROOFING OF THE UNSURE OF
ARTICLE WHICH WAS ACCUSATED IN THE COURT
(The Verdict Jember State Court Number 1253/Pid.B/2009/PN.Jr)***

**WAHYU NUGROHO WICAKSONO
NIM 060710101132**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN FAKTA YANG
TERUNGKAP DI PERSIDANGAN TERHADAP PEMBUKTIAN
UNSUR PASAL YANG DIDAKWAKAN
(Putusan Pengadilan Negeri Jember
Nomor:1253/Pid.B/2009/PN.Jr)**

***JURIDICAL ANALYSIS APPLICATION OF FACT WHICH HAS
SHOWED TOWARD PROOFING OF THE UNSURE OF
ARTICLE WHICH WAS ACCUSATED IN THE COURT
(The Verdict Jember State Court Number:1253/Pid.B/2009/PN.Jr)***

**WAHYU NUGROHO WICAKSONO
NIM 060710101132**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

MOTTO

Biasakanlah berkata benar, karena benar itu menuntun kepada kebaikan dan kebaikan itu menuntut ke surga. Hendaklah seseorang itu selalu berkata benar dan berusaha supaya tetap benar, sehingga dicatat disisi Allah sebagai orang as-shiddiq (amat benar).

(H.R. Ibnu Majah)*



* Abdurrahman i.doi., 1996, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan Syari'ah 1*, Raja Grafindo Persada.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dengan rasa bangga dan kerendahan hati kupersembahkan untuk:

1. Ayahanda Sukadji Rijanto dan Ibunda Lasmiati tercinta yang telah mendidik, membimbing dan mendoakan ananda serta memberikan motivasi dan semangat untuk menyelesaikan studi ini dan juga bantuan baik moril maupun materil sehingga penulis dapat terus berusaha demi mengejar cita-cita;
2. Kakakku Lely Kurnianingsih (Alm) dan Lita Mayasari yang telah memberikan motivasi dan semangat sehingga dapat menyelesaikan studi ini guna meraih cita-cita;
3. Para dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas ilmu dan pendidikan yang diberikan;
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kucintai dan kubanggakan, semoga terus jaya dan maju dalam prestasi.

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN FAKTA YANG
TERUNGKAP DI PERSIDANGAN TERHADAP PEMBUKTIAN
UNSUR PASAL YANG DIDAKWAKAN
(Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor:
1253/Pid.B/2009/PN.Jr)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**WAHYU NUGROHO WICAKSONO
NIM 060710101132**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS JEMBER
Jember, Juni 2011**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 21 Juni 2011**

Oleh:
Pembimbing,

NAMA : H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum
NIP : 19530420 197903 1 002

Pembantu Pembimbing,

NAMA : DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H.
NIP : 19631013 199003 2 001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN FAKTA YANG TERUNGKAP DI
PERSIDANGAN TERHADAP PEMBUKTIAN UNSUR PASAL YANG
DIDAKWAKAN**

(Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 1253/Pid.B/2009/PN.Jr)

Oleh:

WAHYU NUGROHO WICAKSONO

NIM. 060710101132

Mengetahui,

PEMBIMBING

PEMBANTU PEMBIMBING

H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum

NIP. 19530420 197903 1 002

DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H.

NIP. 19631013 199003 2 001

Mengesahkan,

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum

NIP. 19600101 198802 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 16
Bulan : Juni
Tahun : 2011

Diterima oleh Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji,

Ketua,

Sekretaris,

SAMSUDI, S.H., M.H

NIP. 19570324 198601 1001

LAELY WULANDARI, S.H., M.H

NIP. 19750725 200112 2002

Anggota Penguji,

H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum

NIP. 19530420 197903 1 002

DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H

NIP. 19631013 199003 2 001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WAHYU NUGROHO WICAKSONO

NIM : 060710101132

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: “ANALISIS YURIDIS PENERAPAN FAKTA YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN TERHADAP PEMBUKTIAN UNSUR PASAL YANG DIDAKWAKAN (Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 1253/Pid.B/2009/PN.Jr)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan mengenai sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun serta bukan karya tulis jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia menerima sanksi akademik jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 16 Juni 2011

Yang menyatakan,

WAHYU NUGROHO WICAKSONO

NIM. 060710101132

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu:

1. Bapak H. Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, menasehati, dan memberikan motivasi sehingga penulisan ini bisa terselesaikan;
2. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H., selaku dosen pembantu pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, menasehati, dan member motivasi sehingga penulisan skripsi ini bisa terselesaikan;
3. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku ketua penguji yang telah memberikan masukan dan bantuan hingga skripsi ini bisa terselesaikan;
4. Ibu Laely Wulandari, S.H., M.H., selaku sekretaris penguji yang telah memberikan masukan dan bantuan hingga skripsi ini bisa terselesaikan;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Mardi Handono, S.H., M.H., dan H. Edy Mulyono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Nanang Suparto, S.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu mengarahkan serta memberi semangat dalam proses pembelajaran di bangku kuliah;

8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu serta arahan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember, atas bantuan dan kerja sama yang diberikan selama ini;
10. Seluruh Guru SD Campurejo 2 Kediri, SMP Negeri 1 Kediri, SMA Negeri 2 Kediri atas didikan serta ilmu yang diberikan;
11. Sukadji Rijanto dan Lasmiati, kedua orang tua yang selalu memberikan cinta, kasih sayang dan motivasi baik secara moril maupun materiil kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Lita Mayasari, kakak yang selalu memberikan kritik, saran dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
13. Teman-teman Kos Mastrip Timur 85, terima kasih atas kebersamaannya selama ini;
14. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2006 yang telah memberikan motivasi, kritik, dan saran yang berharga dalam menyelesaikan skripsi ini;
15. Serta seluruh pihak yang mungkin tidak dicantumkan, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan kerja samanya.

Skripsi ini tidaklah sempurna dikarenakan penulis memiliki segala keterbatasan dan kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, agama, dan bangsa.

Jember, 21 Juni 2011

Penulis

RINGKASAN

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN FAKTA YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN TERHADAP PEMBUKTIAN UNSUR PASAL YANG DIDAKWAKAN

(Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 1253/Pid.B/2009/PN.Jr)

Tindak pidana penipuan merupakan perbuatan yang menurut wujud dan sifatnya bertentangan dengan aturan undang-undang atau tata tertib yang dikehendaki oleh hukum, sehingga dapat digolongkan perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*). Perbuatan tersebut menurut masyarakat merupakan perbuatan-perbuatan yang menghambat terlaksananya tata tertib pergaulan masyarakat yang baik dan adil, dengan kata lain perbuatan yang merugikan masyarakat. Sehingga perbuatan-perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan yang diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu tindak pidana yang umum terjadi. Berkaitan dengan tindak pidana penipuan, penulis berkeinginan menganalisis satu kasus yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jember yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 1253/Pid.B/2009/PN.Jr. dengan terdakwa yang bernama Abdul Salam yang mengaku mempunyai dua buah meja giok yang ingin dijual kepada H. Atoillah yang berada di Cilegon Banten melalui orang kepercayaannya Gatot Sugiono. Namun meja giok tersebut palsu yang diperoleh terdakwa dari P. Sunar alias Imron di Tulungagung. Dari kasus tersebut terdapat perbedaan pendapat antara Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum. Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana penipuan Pasal 378 KUHP, sedangkan Penasehat Hukum berpendapat bahwa perbuatan tersebut merupakan hubungan hukum perdata jual beli.

Berdasarkan hal tersebut permasalahan yang akan dibahas ada 2 (dua) yaitu: pertama, mengenai fakta yang terungkap di persidangan merupakan tindak pidana penipuan atau hubungan hukum perdata jual beli dan kedua, apakah fakta yang terungkap di persidangan memenuhi unsur-unsur Pasal 378 KUHP. Tujuan penulisan skripsi ini adalah menganalisis fakta yang terungkap di persidangan

merupakan tindak pidana penipuan atau hubungan hukum perdata jual beli dan menganalisis kesesuaian fakta yang terungkap di persidangan dengan unsur-unsur Pasal 378 KUHP. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah mencocoki rumusan tindak pidana penipuan Pasal 378 KUHP dan bukan merupakan hubungan hukum jual beli sebagaimana yang disampaikan oleh Penasehat Hukum. Penulis juga sependapat dengan Majelis Hakim bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah memenuhi unsur-unsur Pasal 378 KUHP, namun penulis tidak sependapat mengenai unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu keadaan palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan. Majelis Hakim berpendapat bahwa yang terbukti adalah unsur memakai nama palsu atau martabat palsu atau keadaan palsu, sedangkan penulis berpendapat bahwa yang terbukti adalah unsur tipu muslihat.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Prasyarat Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Ujian	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Pengertian dan Macam-macam Alat Bukti	10
2.2 Cara Memperoleh Fakta yang Terungkap Dalam Persidangan	12
2.3 Pembuktian Unsur-unsur Tindak Pidana Yang Didakwakan	15

BAB 3 PEMBAHASAN 21

3.1 Fakta yang terungkap di persidangan merupakan tindak pidana penipuan Pasal 378 KUHP atau hubungan hukum perdata jual beli dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 1253/Pid.B/2009/PN.Jr. 21

3.2 Fakta yang terungkap di persidangan telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 1253/Pid.B/2009/PN.Jr. 40


BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan 54

4.2 Saran 55

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 1253/Pid.B/2009/Pn. Jr.
2. Surat Tuntutan No. Reg. Perk. : PDM-732/JEMBER/11/2009.
3. Nota Pembelaan (pledoi) atas surat tuntutan dalam perkara pidana nomor: 1253/Pid.B/2009/PN. Jr.

